



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A Nomor : 11/PDT/2010/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

A. GANI MA'IN BIN MA'IN : Umur 67 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PTPN VII Sungai Payang, Alamat Talang Banyu Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, sebagai: **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT**;

-----**LAWAN**-----

1. LIAS : Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. SD 37 Talang Banyu Desa Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, sebagai **TERBANDING I** dahulu **TERGUGAT I** ;

2. YANTO BIN YUN : Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.

Halaman 1 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka Nomor 17 Kel. Bandar Jaya,
Kab. Lahat Provinsi Sumatera Selatan,
sebagai **TERBANDING II** dahulu
TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Lahat tanggal 12 Nopember 2009 Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.LT, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan dari Penggugat tertanggal 04 Mei 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 06/PDT.G/2009/PN.LT. tanggal 04 Mei 2009 sebagai berikut:

⇒ Bahwa keponakan Penggugat yang bernama Imron. P, mempunyai sebidang tanah seluas 1.118 M² yang terletak di Talang Banyu Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah A. Mutholib ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Seman ;

Halaman 2 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa tanah tersebut didapat dari warisan orang tuanya, sementara sdr. Imron.P adalah anak tunggal (tidak mempunyai saudara kandung) ;
- ⇒ Bahwa tanah seluas 1.118 M² tersebut oleh sdr. Imron.P telah dibuatkan sertifikatnya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lahat tanggal 27 Nopember 2001 dengan hak milik No. : 1065 atas nama Imron.P ;
- ⇒ Bahwa ibu dari Imron.P telah lama meninggal dunia sedangkan ayahnya meninggal dunia pada tahun 2002. pembuatan sertifikat tanah tersebut 1 (satu) tahun sebelum ayah Imron.P meninggal dunia ;
- ⇒ Bahwa selama hidup orang tua / Bapak Imron.P yang merawatnya adalah penggugat, bahkan tanah tersebut yang merawatnya juga penggugat dikarenakan sdr Imron.P berdomisili di Desa Babat Baru saung Naga, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, atau jauh dari kediaman orang tuanya ;
- ⇒ Bahwa antara penggugat dengan orang tua Imron.P masih ada hubungan keluarga yaitu nenek dua beradik dan secara kebetulan rumah atau tempat tinggal penggugat dengan orang tua Imron.P berdekatan, jadi sangat wajar jika penggugat ikut bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat orang tua bapak Imron.P ;
- ⇒ Bahwa oleh sdr. Imron.P tanah seluas 1.118 M² berikut dengan sertifikatnya dihibahkan kepada penggugat selaku pamannya, dengan surat hibah tertanggal 28 Nopember 2007 yang

Halaman 3 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Muhamad Rusydi Adnan. SH. Selaku

Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

⇒ Bahwa tanah seluas 1.118 M² tersebut sebelum dihibahkan kepada penggugat, yang merawat dan memeliharanya adalah penggugat karena ayah Imron.P sudah tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja keras ;

⇒ Bahwa sekira bulan September 2008, penggugat meminta tolong kepada kantor Badan Pertanahan kecamatan Tebing Tinggi untuk dapat melakukan pengukuran ulang, karena tanah tersebut akan penggugat jual untuk biaya hidup sehari – hari akan tetapi pada saat juru ukur dari BPN kec. Tebing Tinggi melakukan pengukuran tiba –tiba dihalang – halangi oleh Lias (Tergugat I) dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya, kemudian untuk menghindari hal –hal yang tidak diinginkan maka pengukuran dibatalkan ;

⇒ Bahwa sekira bulan Februari 2009, penggugat kembali datang ke kantor BPN Tebing Tinggi dan disana penggugat bertemu dan berbicara langsung dengan Kepala BPN Tebing Tinggi yaitu Bapak. Arifin dan atas dasar petunjuk dan saran dari Bapak. Arifin supaya penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian ;

⇒ Bahwa sekira bulan Februari 2009, penggugat kembali untuk mengukur tanah tersebut dengan mengajak sdr. Sahrul dan istrinya (Calon Pembeli) dan pada saat penggugat dan Sahrul mengukur tanah tersebut datanglah istri Lias (Tergugat I) yang juga menghalang–halangi sembari berkata : Anjing, kamu

Halaman 4 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Jahat, tidak bermartabat. Yang pada akhirnya penggugat bersama Sahrul meninggalkan tempat / lokasi tanah tersebut, dan beberapa hari kemudian penggugat langsung melaporkan peristiwa ini ke Polisi tebing Tinggi, oleh pihak Kepolisian Tebing Tinggi kalau masalah Perdata langsung saja ke Pengadilan Negeri Lahat ;

⇒ Bahwa sekira awal bulan April 2009 Penggugat ketahui dari orang yang bernama Yanto Bin Yun (Terguga II) bahwa tanah milik penggugat seluas 1.118 M² oleh Tergugat I telah ditukarkan dengan tanah milik Tergugat II, bahkan oleh Tergugat II tanah milik Penggugat tersebut telah diberi merk (tanah ini milik Yanto), sedang diketahui oleh Tergugat II bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat bukan milik sdr. Lias (tergugat I) ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan tergugat I yang menghalang-halangi penggugat untuk mengukur tanah bahkan dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan adalah perbuatan tidak menyenangkan dan melawan Hukum ;

⇒ Bahwa tindakan dan kata-kata yang dilakukan oleh Tergugat I pada Penggugat saat melakukan pengukuran ulang telah penggugat laporkan ke Polsek Tebing Tinggi. (dalam Proses) ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pemindahan hak, penukaran tanah milik penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa seizing penggugat adalah perbuatan melawan Hukum ;

Halaman 5 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sangatlah merugikan penggugat yang mana penggugat hendak menjual tanah menjadi tertunda;

⇒ Bahwa oleh karena tanah seluas 1.118 M² milik penggugat tersebut telah ditukar oleh Tergugat I dengan tanah milik Tergugat II yang letaknya pun tidak berjauhan dengan tanah milik penggugat dan Penggugat pun sangat resah oleh karena itu untuk menjamin gugatan penggugat agar tidak hampa atau sia – sia, maka penggugat mohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah seluas 1.118 M² yang terletak di Talang Banyu, Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah A. Mutholib ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Seman ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan para tergugat yang telah saling tukar menukar hak penggugat dan penggugat sangat dirugikan atas harga diri penggugat yang bila dihitung dengan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) ;

⇒ Bahwa penggugat telah berupaya untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan / damai, akan tetapi tetap tidak selesai ;

Halaman 6 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa berdasarkan pasal 116.a ayat 1 RU dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 26—1973 No : 791 K/SIP/1972, tentang uang paksa (Dwangsoom) dapat diberlakukan. Untuk tindakan menyerahkan barang dalam hal ini objek sengketa untuk keterlambatan dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap ;

⇒ Bahwa sebagai alasan / dasar Hukum gugatan Penggugat, berikut penggugat lampirkan bukti –bukti surat sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik (Akta) tanah seluas 1.118 M² atas nama Imron. P tanggal 27 Nopember 2001 ;
2. Akta Hibah tanah seluas 1.118 M² dari Imron. P kepada Penggugat tertanggal 28 Nopember 2007 ;

-----Berdasarkan uraian–uraian tersebut diatas penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;
- 3.Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lahat ;
- 4.Menghukum para tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah seluas 1.118 M² yang terletak di Talang Banyu, Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah A. Mutholib ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak ;

Halaman 7 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Seman ;

5.Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari bila mana para tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah pasti ;

6.Menghukum pula para tergugat untuk membayar kerugian in materil yaitu nama baik dan harga diri penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) ;

7.Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini secara tanggung renteng ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain, penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya serta penggugat mohon perlindungan Hukum;

Membaca jawaban Tergugat I tertanggal 04 Agustus 2009 atas surat gugatan dari Penggugat sebagai berikut:

-----Sepengetahuan kami Saudara A. Riva'i orang tua Imron P tidak mempunyai sebidang tanah di Talang Banyu Desa Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi. Dia hanya menumpang membuat pondok dengan ukuran $\pm 3 \times 4$ meter dengan saudara Sarif Ali bin Abulani Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi yang dibuktikan dengan surat saudara Ibrahim Tihar (masih saudara A. Riva'i) tertanggal 01-10 1992 (foto copy surat terlampir) ;

-----Tanpa sepengetahuan kami, Saudara Imron P anak A. Riva'i membuat sertifikat tanah tersebut dengan nomor 1065 tanggal 27-11-2001 yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat (A. GANI MA'IN bin MA'IN). Hal ini sangat dipertanyakan kebenaran sertifikat tersebut. Dikarenakan sertifikat tersebut diterbitkan diatas tanah yang sudah ada keputusan Pengadilan Negeri Lahat

Halaman 8 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 1981 Perdata Nomor : 85/29.G/1980 berita acara eksekusi 20 April

1982. Kemudian syarat penerbitan sertifikat antara lain harus ada saksi kiri, kanan dan belakang tanah tersebut. Sedangkan kami tergugat I dan tergugat II tidak tahu sama sekali adanya pembuatan sertifikat tersebut ;

-----Bahwa memang benar sekira bulan September 2008, Saya menghalangi Penggugat (A. GANI MA'IN Bin MAIN) dan orang Kantor Badan Pertanahan Kab. Empat Lawang ketika sedang melakukan pengukuran atas tanah tersebut. Karena tanah yang diukur oleh Penggugat dan orang Kantor Badan Pertanahan sebagiannya adalah milik saya dengan ukuran 20 x 35 meter yang saya beli dari Usman bin Abu Bakar (Alm). Foto copy suratjual beli diatas segel antara saya dan Usman bin Abu Bakar ada saya lampirkan ;

-----Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lahat, tertanggal 28 April 1981 Perdata No. 85/29.G/1980 Berita Acara Eksekusi 20 April 1982. Sebelah Timur dengan Ukuran seluas 30 x 45 meter ditetapkan kepunyaan Tergugat-Tergugat (Sarif Ali bin Abdulani, Yatman dan Usman Bin Abu Bakar) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah A. Sopian Majid ;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat ;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Tebing Tinggi –Lahat ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Terggugat ;

-----Pada tahn 1993 Tanah Usman Bin abu Bakar tersebut diatas saya beli dengan ukuran seluas 20 x 35 meter. Surat jual beli diatas segel saya lampirkan seperti yang telah saya sebutkan diatas. Wajar bila saya Terggugat I menghalangi dan mempertahankan tanah tersebut. Karena Tanah saya tersebut sudah jelas asal usulnya ;

-----Pada waktu kejadian tersebut diatas saya tujukan salinan putusan Pengadilan Negeri Lahat kepada Penggugat dan orang Kantor Badan Pertanahan

Halaman 9 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten empat Lawang dan sempat saya bacakan dihadapan Penggugat dan orang Kantor Pertanahan tersebut. Jawab orang Kantor Badan Pertanahan. Kalau begini kami tidak berani meneruskan pengukuran, karena tanah ini sudah ada keputusan pengadilan, kemudian Penggugat dan orang Kantor Badan Pertanahan tersebut meninggalkan lokasi (Tanah tersebut) ;

-----Penggugat (A. GANI MA'IN bin MAIN) tidak menyadari, bahwa tanah seluas 1.118 meter yang penggugat gugat kepada kami sebagiannya telah Penggugat jual kepada A. MUTOLIB bin A. SOPIAN MAJID. Dalam gugatan Penggugat, Penggugat masih mencantumkan secara keseluruhan luas tanah tersebut (1.118 meter). Padahal yang saya pertahankan tanah tersebut diatas sesuai dengan ukuran tanah yang saya beli dari Usman bin Abu Bakar (alm) seluas 20 x 35 meter. Sisanya bukan kepunyaan kami. Tergugat I dan II ;

-----Tuduhan Penggugat, yang menuduh kami menguasai tanah tersebut secara keseluruhan adalah tidak benar. Sekali lagi, yang kami kuasai hanya 20 x 30 meter saja ;

-----Perbuatan Penggugat tersebut diatas, betul-betul sangat meresahkan dan sangat-sangat merugikan nama baik kami, yang bila dihitung dengan uang senilai Rp.100.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

-----Bahwa pihak Penggugat sudah berapa kali mau menjual tanah tersebut kepada orang lain dan sudah berapa kali pula kami cegah, karena sebagian tanah tersebut adalah milik kami (Tergugat I) dapat dari membeli dari saudara Usman bin Abu Bakar. Yang kemudian kami tukarkan dengan pihak tergugat II, maka dari itu kami merek tanah ini milik ;

1. Zulkipli bin Saumil ukuran tanah 30 x 45 Meter ;
2. Usman bin Abu Bakar ukuran tanah 30 x 45 Meter ;

Berdasarkan surat keputusan Pengadilan Lahat Perdata No. 85/29.G/1980 PN LT diputuskan tanggal 28 April 1981 ;

Halaman 10 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Penukaran Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II memang benar baru sebatas lisan saja, atas kemufakatan bersama antara Alamarhum Usman bin Abu Bakar dengan Zulkipli Saumil bin Abu Bakar salah patok di waktu menjual tanah kavling tersebut. Dan saya telah membangun rumah diatas tanah yang salah patok tersebut (sudah ada kemufakatan bersama) ;

-----Adapun tanah yang ditukarkan seluas ukuran 20 x 30 meter, bukan keseluruhannya (kepemilikan tanah Usman bin Abu Bakar), sesuai dengan berita acara eksekusi Pengadilan Negeri Lahat tanggal 20 April 1982 ;

-----Saya tergugat I berani membeli tanah tersebut dikarenakan saudara Usman memiliki surat kepemilikan tanah yang syah. Sesuai dengan surat keputusan Pengadilan Negeri Lahat Lahat 28 April 1981 dan berita acara Eksekusi tanggal 20 April 1982 ;

-----Penggugat telah berupaya untuk menguasai sebidang tanah tersebut dengan membuat sertifikat yang diatas namakan Imron P yang sebenarnya saudara Penggugat sudah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik saudara Usman Abu Bakar. Dalam Akte Jual Beli antara Usman Abu Bakar dan Yatman. Penggugat menanda tangani sebagai saksi jual beli tersebut. Akibat perbuatan saudara Penggugat yang sangat meresahkan kami juga sangat-sangat merugikan nama baik kami juga sangat-sangat merugikan nama baik kami yang telah menuduh kami membeli tanah pada orang yang salah, hal ini sangat merugikan nama baik kami (Tergugat I) dan bila dihitung dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan tergugat I meminta ganti rugi selama persidangan setiap kali sidang sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) termasuk sidang mediasi ;

-----Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, saya sebagai Tergugat I, memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Lahat melalui bapak Hakim Ketua Majelis yang mengadili perkara ini, membatalkan semua gugatan-gugatan

Halaman 11 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara keseluruhan, serta membatalkan sertifikat atas nama Imron P tersebut. Dan dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya ;

Membaca jawaban Tergugat II tertanggal 04 Agustus 2009 atas surat gugatan dari Penggugat sebagai berikut:

- Sepengetahuan kami saudara A. Riva'i orang tua Imron P tidak mempunyai sebidang tanah di Talang Banyu Desa Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi, dia hanya menumpang membuat pondok dengan ukuran $\pm 3 \times 4$ m, diatas tanah milik Sdr. Usman bin Abu Bakar yang dibuktikan dengan surat sdr. Ibrahim Tihar (masih Sdr. A. Rifa'i) tertanggal 01-01-1992 (Foto copy Surat Terlampir) ;
- Tanpa sepengetahuan kami, Sdr. Imron P anak A. Rifa'i membuat sertifikat tanah tersebut dengan No. 1065 tanggal 27-11-2001 yang kemudian di Hibahkan kepada Penggugat. Hal ini sangat-sangat dipertanyakan ke absahan sertifikat tersebut. Dikarenakan syarat terbitnya suatu sertifikat, diantaranya ;
 1. Harus ada Surat Keterangan tanah sebagai landasan ;
 2. Harus ada tanda tangan saksi-saksi kiri, kanan dan belakang tersebut ;
- Bahwa tuduhan Sdr. Penggugat, saya pernah membuat Merk Tanah milik Yanto tu tidak benar sama sekali, tuduhan in adalah FITNAH. Sedangkan yang tertulis adalah : TANAH INI MILIK :
 1. Zulkipli bin Saumil ukuran tanah 30 x 45 Meter ;
 2. Usman bin Abu Bakar ukuran tanah 30 x 45 Meter ;

Berdasarkan surat keputusan Pengadilan Lahat Perdata No. 85/29.G/1980 PN LT diputuskan tanggal 28 April 1981 (foto dokumentasi terlampir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penukaran tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II memang benar, baru sebatas lisan saja, antara Alm. Zulkipli Saumil dengan Alm. Sdr. Usman. Hal tersebut terjadi dikarenakan Alm. Usman Bin Abu Bakar salah jual, adapun tanah yang ditukarkan tersebut adalah seluas tanah yang dijual Alm. Usman kepada Tergugat I (Sdr. Lias) seluas 20 x 30 m bukan keseluruhan (Kepemilikan tanah Sdr. Usman Bin Abu Bakar sesuai dengan Berita Acara Execusi Pengadilan Negeri Lahat tanggal 20 April 1982) ;
- Kami pemilik tanah yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 28 April 1981 dan Berita Acara Execusi tanggal 20 April 1982 serta Akta Hibah dari Mahuna Binti Kanidun dan Nawawi Bin Kanidun No.04/TT-84 tertanggal 16 Januari 1984 kepada Zulkifli Saumil Bin Saumil yang sekarang telah diberikan kepada saya Irianto Bin M. Yuni sebagai Tergugat II ;
- Penggugat telah berupaya mencari celah untuk menguasai sebidang tanah tersebut yang sebenarnya Sdr. Penggugat sudah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Sdr. Usman Bin Abu Bakar ;
- Akibat perbuatan Sdr. Penggugat yang sangat-sangat merugikan kami, yang telah menuduh membuat merek tanah ini milik Yanto, hal ini sangat merugikan nama baik Tergugat II. Bila dihitung dengan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah). Dan tergugat II meminta ganti rugi selama persidangan setiap kali sidang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk sidang mediasi ;

-----Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, saya sebagai Tergugat II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lahat melalui Bapak Hakim Ketua Majelis yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan membatalkan Sertifikat atas nama Imron P tersebut ;

Halaman 13 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 06/PDT.G/2009/PN.LT

tanggal 12 Nopember 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5. 191.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tanggal 16 Nopember 2009 No. 06/Pdt.G/2009/PN.LT terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 06/PDT.G/2009/PN.LT tanggal 12 Nopember 2009 dan pernyataan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II masing-masing tanggal 04 Desember 2009 Nomor: 06/Pdt.G/2009/PN.LT;

Membaca memori banding dari Pembanding/Penggugat tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 30 Nopember 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II /Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 Januari 2010 ;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding I/ Tergugat I tertanggal 20 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 25 Januari 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 29 Januari 2010;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding II/ Tergugat II tertanggal 18 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 22 Januari 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 29 Januari 2010;

Halaman 14 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada Pembanding / Penggugat, kepada Terbanding I / Tergugat I dan kepada Terbanding II / Tergugat II masing-masing pada tanggal 05 Pebruari 2010;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding / Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- bahwa keterangan ke 5 (lima) saksi dari Penggugat / Pembanding tersebut telah sangat tegas dan jelas yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah benar kepunyaan Penggugat / Pembanding ;
- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan segala alat bukti dari Penggugat / Pembanding, bahkan terkesan bahwa Majelis Hakim tersebut menyudutkan Penggugat / Pembanding, berat sebelah dan tidak memberikan rasa keadilan kepada Penggugat / Pembanding, oleh karena itu, Penggugat / Pembanding dengan tegas pula menolak putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 12 Nopember 2009 Nomor: 06/PDT.G/2009/PN.LT.

Halaman 15 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I / Tergugat I

yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara ini telah meneliti satu persatu berkas alat bukti dan telah melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi yang menjadi objek sengketa serta telah melakukan pengukuran luas tanah dimana Penggugat / Pemanding tidak mampu menunjukkan batas-batas yang jelas sehingga hasilnya tidak sesuai dengan surat gugatan Penggugat / Pemanding dan terbukti dalam PS tersebut sebagian dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah dijual oleh Penggugat / Pemanding kepada A. Mutolib;
- bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tersebut sangat tepat dan benar berdasarkan surat-surat alat bukti yang sah sejak tahun 1982 serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) dilokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I / Tergugat I

yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- bahwa surat-surat pendukung pembuatan sertifikat yang dimiliki Penggugat / Pemanding, diduga hasil rekayasa Penggugat / Pemanding sendiri, karena pada saat itu sedang menjadi sebagai Kepala Desa ;
- bahwa keterangan ke – 5 (lima) saksi dari pihak Penggugat / Pemanding tidak satupun yang memberikan keterangan yang jelas atas kepemilikan tanah tersebut / kabur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 06/PDT.G/2009/PN.LT tanggal 12 Nopember

Halaman 16 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, baik memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, maupun kontra memori banding dari Terbanding I / Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding II / Tergugat II untuk menganalisa dasar hukum dan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 06/PDT.G/2009/PN.LT tanggal 12 Nopember 2009, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor: 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -----

Halaman 17 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 06/PDT.G/2009/

PN.LT tanggal 12 Nopember 2009, yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **SELASA, tanggal 11 MEI 2010**, oleh kami : **H. M. NOER MANAN,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SULAIMAN DAUD,SH.** dan **IDA BAGUS DJAGRA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 11/Pdt/2010/PT.PLG tanggal 15 Pebruari 2010, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh : **SURAMIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H. SULAIMAN DAUD,SH.

H. M. NOER MANAN,SH.MH.

2. IDA BAGUS DJAGRA,SH.

Panitera Pengganti,

SURAMIN,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman.....	<u>Rp. 89.000,00</u>

Halaman 18 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Hal. Put. No.19/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19